



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 8 TAHUN 2022

---

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan

Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1192) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4765) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 670);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYERTAAN MODAL KEPADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan selanjutnya disebut PT. Bank Kalsel adalah Bank Milik Pemerintah Daerah yang kepemilikannya sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.

7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha Bank Kalimantan Selatan pada tahun buku yang telah dilalui kepada pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan dunia usaha sebagai rasa tanggung jawab.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

### Pasal 2

Maksud penyertaan Modal Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk

meningkatkan pendapatan Daerah yang berasal dari Deviden dan Keuntungan Lainnya dari PT. Bank Kalsel.

### Pasal 3

- (1) Penambahan penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah;
  - b. meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui perolehan Deviden dan keuntungan lainnya; dan
  - c. meningkatkan peranan PT. Bank Kalsel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, peningkatan kualitas dan fasilitas pelayanan, pembiayaan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penambahan penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip *profit oriented* dan *social oriented*.

Pasal 4

Sasaran penyertaan Modal Daerah adalah PT. Bank Kalsel.

BAB III  
PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah, melakukan penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel.
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp53.318.896.928,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Realisasi penambahan penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
  - b. pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.318.896.928,00 (dua puluh delapan

miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

- (4) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penambahan penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp85.374.367.203,00 (delapan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan atas penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan:
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyertaan

Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun 2005 sebesar Rp2.724.367.203,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah);
- 2) Perusahaan Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan pada Tahun 2006 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah); dan
- 3) dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah, maka seluruh Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank

Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi Rp3.374.367.203,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah).

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 15), dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan pada Tahun 2006 sebesar Rp3.374.367.203,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah); dan
  - 2) penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan pada APBD

Tahun 2008 sebesar  
Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar  
rupiah).

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 6), dengan rincian sebagai berikut:
- 1) penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Perusahaan Daerah Bank Kalsel sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
  - 2) dengan adanya penambahan Penyertaan Modal, maka seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun 2014 menjadi sebesar Rp85.374.367.203,00 (delapan puluh

lima miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah).

#### Pasal 7

Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, maka seluruh penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel menjadi Rp138.693.264.631,00 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

### BAB IV

#### TATA CARA PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalsel dilaksanakan melalui APBD.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam laporan keuangan PT. Bank Kalsel.

## Pasal 9

Ketentuan Penyertaan Modal ke dalam modal PT. Bank Kalsel dilaksanakan berpedoman dengan ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,

- tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terkait Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

## BAB V BAGI HASIL KEUNTUNGAN

### Pasal 10

- (1) Bagi hasil keuntungan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi hasil keuntungan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh selama tahun buku PT. Bank Kalsel menjadi hak Daerah berupa Dividen Pemerintah Daerah.
- (3) Deviden yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai pendapatan asli Daerah.

BAB VI  
PERAN SERTA PT. BANK KALSEL DALAM  
PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH

Pasal 11

- PT. Bank Kalsel sebagai penerima penyertaan Modal Daerah, berpartisipasi untuk:
- a. memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada usaha mikro dan koperasi di Daerah;
  - b. mendorong serta menumbuhkembangkan usaha mikro dan koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi;
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Daerah; dan/atau
  - d. memaksimalkan penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Daerah.

BAB VII  
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Direksi PT. Bank Kalsel melaporkan penggunaan penyertaan Modal Daerah kepada:

- a. Bupati selaku pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. DPRD.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan setiap tahun.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk salah satu pejabat dalam mewakili rapat umum pemegang saham.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memahami wawasan usaha secara profesional dalam bidang perbankan.
- (5) Pelaksanaan pengawasan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Pembiayaan Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 15

- (1) Dalam hal Daerah mengalami keadaan darurat dan/atau memerlukan keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penarikan sebagian atau seluruhnya atas penyertaan modal pada PT. Bank Kalsel.
- (2) Keadaan darurat dan/atau memerlukan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang disebabkan karena kondisi sulit yang terjadi dan tidak disangka-sangka (*noodtoestand*) yang memerlukan penanggulangan segera dan

ditandai dengan pernyataan keadaan darurat dan/atau memerlukan keuangan Daerah oleh Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat dan/atau memerlukan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dalam hal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan perubahan bentuk hukum PT. Bank Kalsel sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173), maka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel yang diatur dalam Peraturan Daerah ini

harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel dengan bentuk hukum persero sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal pemenuhan Penyertaan Modal mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 tidak terpenuhi, maka pemenuhan Penyertaan Modal dianggarkan ditahun berikutnya sepanjang jumlah anggaran Penyertaan Modal tidak melebihi yang telah ditetapkan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008**

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal  
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH  
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (8-94/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan investasi baik investasi langsung maupun investasi tidak langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Landasan filosofis dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanah Laut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 -2023 melalui sektor penyertaan modal.

Bahwa pembangunan perekonomian kabupaten tanah laut dengan investasi, menjadi pertimbangan adalah pendapatan yang meningkat untuk jangka panjang, kelayakan dan rencana bisnis yang berkelanjutan serta menguntungkan menjadi pertimbangan, PT. Bank Pembangunan Kalimantan Selatan sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan milik seluruh Kabupaten/Kota di Provins Kalimantan Selatan, telah menunjukkan sentimen positif dalam aktivitas perekonomian di Kabupaten Tanah Laut, khususnya dalam hal permodalan bagi usaha kecil dan menengah sehingga *multiplayer effect* yang diharapkan dapat timbul dari kegiatan investasi daerah ke PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dapat diperoleh sesuai dengan ekspektasi.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merasa perlu melakukan investasi

permanen dengan melakukan penyertaan modal serta memilih PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagai sasaran. Penyertaan modal.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
TANAH LAUT NOMOR 58